



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Bin Misran
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kupang Gang Lebar No. 79 H Surabaya /
Dukuh Pakis 6 C No. 66 A RT. 002 RW. 003 Kel. / Kec. Dukuh Pakis
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mitra Telkom)

Terdakwa Dede Bin Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh POSBAKUMADIN berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 315/PN.Pid/2022/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE Bin MISRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE Bin MISRAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang merek Alba;
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAY warna Gold;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek Indihome warna merah putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DEDE Bin MISRAN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **SARONI Bin SUWONO** (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan **FAUSI LESMANA Bin SUJARWO** (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berniat untuk membunuh korban EDVAN setelah mendengar cerita dari saksi NOVIE perihal rumah tangganya dengan korban EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27 April 2021.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di parkir masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI bertemu dengan terdakwa DEDE Bin MISRAN, kemudian pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARONI membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, terdakwa melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut kemudian bertanya kepada saksi SARONI *"oleh teko endi awakmu?"* (dapat dari mana kamu), dan dijawab saksi SARONI *"tuku"* (beli), lalu terdakwa berkata *"ta selang oleh ta ron"* (dipinjam boleh ya ron), dijawab saksi SARONI *"gawe opo"* (buat apa), kemudian terdakwa berkata *"tak selang ron tak gawe nagih utang"* (aku pinjam ron buat menagih hutang) sehingga saksi SARONI berkata *"gak usah"* (tidak boleh), lalu terdakwa bertanya lagi *"tuku nang ndi"* (beli dimana), dan dijawab saksi SARONI *"tuku nang online"* (beli di online), kemudian terdakwa melihat-lihat senjata api rakitan tersebut, setelah itu saksi SARONI menyimpan senjata api rakitan jenis revolver tersebut di tempat angin-angin / filter sebelah kiri sepeda motor miliknya agar tidak ada lagi yang mengetahuinya;

- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI kembali bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi SARONI berkata kepada terdakwa *"de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret"* (de aku minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tuaku hidup-hidup sama diseret-seret), lalu terdakwa menjawab, *"sopo"* (siapa), dan dijawab saksi SARONI *"arek manukan"* (anak manukan) sambil menunjukkan sebuah foto seorang laki-laki dengan anak kecil perempuan dan berkata *"ini Edvan"*, kemudian terdakwa berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI *"mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni"* (mumpung belum aku yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian terdakwa menjawab, *"yowes ndang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI bersama dengan terdakwa berangkat menuju rumah korban EDVAN yang berada di Manukan Surabaya, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol L 2260 W yang mana telah tersimpan senjata api rakitan jenis revolver di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, selanjutnya saksi SARONI bersama terdakwa DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.

- Bahwa setelah itu masih bulan Juni 2021 saksi SARONI menghubungi saksi FAUSI (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan korban EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, "*cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku*" (kak aku minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam aku, aku agak kesel dan aku akan bunuh, soalnya anak itu ngancam aku), kemudian dijawab oleh saksi FAUSI, "*lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen fotone*" (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI mengirimkan foto korban kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI kemudian saksi SARONI menghapus foto tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FAUSI mencari keberadaan korban EDVAN dan tidak sengaja bertemu dengan korban saat korban meminta tolong saksi FAUSI untuk melakukan penyambungan kabel, setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi FAUSI mengabari saksi SARONI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban berada di Indomart Sukilo, lalu saksi SARONI mencari alamat tersebut namun tidak ada di g_map, sehingga saksi FAUSI berjanji akan mengirimkan shareloc ke saksi SARONI. Beberapa hari kemudian saksi FAUSI mengirimkan *shareloc* (lokasi) posisi korban kepada saksi SARONI lalu keesokan harinya saksi SARONI menuju ke lokasi yang dimaksud, namun tidak ditemukan keberadaan korban, selanjutnya saksi SARONI menghubungi saksi FAUSI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban tidak bertempat tinggal disini, sehingga saksi FAUSI berjanji akan menghubungi saksi SARONI jika korban menghubunginya lagi, lalu saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi FAUSI menghubungi saksi SARONI dan mengatakan bahwa korban menghubunginya lagi dengan maksud mengajaknya untuk mengerjakan proyek menyambung kabel, sehingga saksi SARONI meminta agar saksi FAUSI mengirimkan shareloc rumah korban. Kemudian keesokan harinya saksi FAUSI mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh korban, lalu



esok harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh saksi FAUSI. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI melihat korban EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya, sehingga saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan korban, kemudian setelah mendapatkan info dari warga sekitar bahwa korban EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah warga, setelah itu saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya.

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 08.00 saksi SARONI menelepon saksi FAUSI dengan berkata, "*iku kayake dhudhu omae pisan?*" (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian saksi FAUSI menjawab, "*areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng nyekel kunci omah iku*" (anaknya cerita ke aku itu rumahnya, soalnya aku lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI menjawab, "*piye yo carane ben arek iku ketok maneh?*" (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian saksi FAUSI menjawab, "*sampean ketok kabele pasti areke lak muncul*" (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI menelepon terdakwa dengan berkata, "*ayok rewange aku, gae ngetok kabel ben EDVAN muncul mane*" (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian terdakwa menjawab, "*yowes ayo ndang budal mene*" (ya sudah ayo langsung berangkat), lalu saksi SARONI menjawab, "*yowes sesok standby gawe klambi indihome, sesok tak jemput*" (ya sudah besok standby pakai baju indihome besok aku jemput) dan terdakwa menjawab "*iya*".
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI bersama terdakwa berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI bersama terdakwa langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara saksi SARONI memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara saksi SARONI naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI bersama terdakwa langsung pulang ke Surabaya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI menelpon saksi FAUSI untuk menanyakan apakah korban menghubunginya untuk janji bertemu dan dijawab saksi FAUSI bahwa korban memang menghubunginya untuk janji bertemu sore nanti. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI kembali menelepon saksi FAUSI menanyakan apakah sudah berangkat ke lokasi bertemu namun saksi FAUSI saat itu menjawab belum karena masih mempersiapkan alat-alatnya. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi FAUSI menelepon saksi SARONI dengan berkata *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (aku sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya orangnya, kemungkinan mengerjakannya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara saat itu saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh korban EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama korban EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pukul 20.00 Wib, saksi SARONI berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian menelepon saksi FAUSI dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu saksi FAUSI menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh ya wes"* (oh ya sudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat alat sambung baterai milik saksi FAUSI habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ kepada korban EDVAN lalu korban memberi bayaran atas pekerjaannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara itu korban melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY, saksi MOH RUSDI dan anaknya yang bernama SALMA. Kemudian pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh korban tersebut. Setelah berada dekat dengan korban dan teman-temannya saat itu, kemudian saksi SARONI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakainya, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah korban dan menembakkannya ke arah badan korban namun saat itu korban berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri korban, lalu saksi SARONI menembakkan senjata apinya lagi ke arah korban dan mengenai kulit kepala korban dan sela-sela rambutnya, selanjutnya korban pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI, sedangkan saksi RISKY dan SALMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya sementara saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah korban, kemudian langsung pulang ke Surabaya dan saat berada di rumah, saksi SARONI menelepon FAUSI dengan berkata, *"urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe"* (urusan aku sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, *"oo nek beres yowes"* (oo kalau sudah beres ya sudah);
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib, saksi SARONI bertemu dengan Terdakwa di warung kopi kemudian memberitahu terdakwa dengan berkata *"areke seng wingi wes mari tak tembak de"* (anaknya yang kemarin sudah aku tembak de) lalu terdakwa menjawab *"ditembak ping piro karo awakmu ?"* (ditembak berapa kali sama kamu?) dan dijawab saksi SARONI *"tak tembak ping loro"* (aku tembak dua kali);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimeter;
- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP.-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DEDE Bin MISRAN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **SARONI Bin SUWONO** (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan **FAUSI LESMANA Bin SUJARWO** (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berniat untuk membunuh korban EDVAN setelah mendengar cerita dari saksi NOVIE perihal rumah tangganya dengan korban EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27 April 2021.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di parkir di masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI bertemu dengan terdakwa DEDE Bin MISRAN, kemudian pada saat saksi SARONI membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, terdakwa melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut kemudian bertanya kepada saksi SARONI *"oleh teko endi awakmu?"* (dapat dari mana kamu), dan dijawab saksi SARONI *"tuku"* (beli), lalu terdakwa berkata *"ta selang oleh ta ron"* (dipinjam boleh ya ron), dijawab saksi SARONI *"gawe opo"* (buat apa), kemudian terdakwa berkata *"tak selang ron tak gawe nagih utang"* (aku pinjam ron buat menagih hutang) sehingga saksi SARONI berkata *"gak usah"* (tidak boleh), lalu terdakwa bertanya lagi *"tuku nang ndi"* (beli dimana), dan dijawab saksi SARONI *"tuku nang online"* (beli di online), kemudian terdakwa melihat-lihat senjata api rakitan tersebut, setelah itu saksi SARONI menyimpan senjata api rakitan jenis revolver tersebut di tempat angin-angin / filter sebelah kiri sepeda motor miliknya agar tidak ada lagi yang mengetahuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI kembali bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi SARONI berkata kepada terdakwa *"de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret"* (de aku minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tuaku hidup-hidup sama diseret-seret), lalu terdakwa menjawab, *"sopo"* (siapa), dan dijawab saksi SARONI *"arek manukan"* (anak manukan) sambil menunjukkan sebuah foto seorang laki-laki dengan anak kecil perempuan dan berkata *"ini Edvan"*, kemudian terdakwa berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI *"mumpung gurung aku"*

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



seng mati, yo arek iku seng tak pateni" (mumpung belum aku yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian terdakwa menjawab, *"yowes ndang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI bersama dengan terdakwa berangkat menuju rumah korban EDVAN yang berada di Manukan Surabaya, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario wama hitam Nopol L 2260 W yang mana telah tersimpan senjata api rakitan jenis revolver di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh korban, selanjutnya saksi SARONI bersama terdakwa DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.

- Bahwa setelah itu masih bulan Juni 2021 saksi SARONI menghubungi saksi FAUSI (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan korban EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, *"cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku"* (kak aku minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam aku, aku agak kesel dan aku akan bunuh, soalnya anak itu ngancem aku), kemudian dijawab oleh saksi FAUSI, *"lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen fotone"* (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI mengirimkan foto korban kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI kemudian saksi SARONI menghapus foto tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FAUSI mencari keberadaan korban EDVAN dan tidak sengaja bertemu dengan korban saat korban meminta tolong saksi FAUSI untuk melakukan penyambungan kabel, setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi FAUSI mengabari saksi SARONI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban berada di Indomart Sukolilo, lalu saksi SARONI mencari alamat tersebut namun tidak ada di g_map, sehingga saksi FAUSI berjanji akan mengirimkan shareloc ke saksi SARONI. Beberapa hari kemudian saksi FAUSI mengirimkan *shareloc* (lokasi) posisi korban kepada saksi SARONI lalu keesokan harinya saksi SARONI menuju ke lokasi yang dimaksud, namun tidak ditemukan keberadaan korban, selanjutnya saksi SARONI menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUSI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban tidak bertempat tinggal disini, sehingga saksi FAUSI berjanji akan menghubungi saksi SARONI jika korban menghubunginya lagi, lalu saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi FAUSI menghubungi saksi SARONI dan mengatakan bahwa korban menghubunginya lagi dengan maksud mengajaknya untuk mengerjakan proyek menyambung kabel, sehingga saksi SARONI meminta agar saksi FAUSI mengirimkan shareloc rumah korban. Kemudian keesokan harinya saksi FAUSI mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh korban, lalu esok harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh saksi FAUSI. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI melihat korban EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya, sehingga saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan korban, kemudian setelah mendapatkan info dari warga sekitar bahwa korban EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah warga, setelah itu saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 08.00 saksi SARONI menelepon saksi FAUSI dengan berkata, *"iku kayake dhudhu omae pisan?"* (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian saksi FAUSI menjawab, *"areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng nyekel kunci omah iku"* (anaknya cerita ke aku itu rumahnya, soalnya aku lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI menjawab, *"piye yo carane ben arek iku ketok maneh?"* (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian saksi FAUSI menjawab, *"sampean ketok kabele pasti areke lak muncul"* (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI menelepon terdakwa dengan berkata, *"ayok rewange aku, gae ngetok kabel ben EDVAN muncul mane"* (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian terdakwa menjawab, *"yowes ayo ndang budal mene"* (ya sudah ayo langsung berangkat), lalu saksi SARONI menjawab, *"yowes sesok standby gawe klambi indihome, sesok tak jemput"* (ya sudah besok standby pakai baju indihome besok aku jemput) dan terdakwa menjawab *"iya"*.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI bersama terdakwa berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI bersama terdakwa langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara saksi SARONI memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara saksi SARONI naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI bersama terdakwa langsung pulang ke Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI menelepon saksi FAUSI untuk menanyakan apakah korban menghubunginya untuk janji bertemu dan dijawab saksi FAUSI bahwa korban memang menghubunginya untuk janji bertemu sore nanti. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI kembali menelepon saksi FAUSI menanyakan apakah sudah berangkat ke lokasi bertemu namun saksi FAUSI saat itu menjawab belum karena masih mempersiapkan alat-alatnya. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi FAUSI menelepon saksi SARONI dengan berkata *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (aku sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya orangnya, kemungkinan mengerjakannya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara saat itu saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh korban EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama korban EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pukul 20.00 Wib, saksi SARONI berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian menelepon saksi

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUSI dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu saksi FAUSI menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh ya wes"* (oh ya sudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi;

- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat alat sambung baterai milik saksi FAUSI habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ kepada korban EDVAN lalu korban memberi bayaran atas pekerjaannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara itu korban melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY, saksi MOH RUSDI dan anaknya yang bernama SALMA. Kemudian pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh korban tersebut. Setelah berada dekat dengan korban dan teman-temannya saat itu, kemudian saksi SARONI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakainya, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah korban dan menembakkannya ke arah badan korban namun saat itu korban berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri korban, lalu saksi SARONI menembakkan senjata apinya lagi ke arah korban dan mengenai kulit kepala korban dan sela-sela rambutnya, selanjutnya korban pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI, sedangkan saksi RISKY dan SALMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya sementara saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah korban, kemudian langsung pulang ke Surabaya dan saat berada di rumah, saksi SARONI menelepon FAUSI dengan berkata, *"urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe"* (urusan aku sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, *"oo nek beres yowes"* (oo kalau sudah beres ya sudah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib, saksi SARONI bertemu dengan Terdakwa di warung kopi kemudian memberitahu terdakwa dengan berkata “areke seng wingi wes mari tak tembak de” (anaknya yang kemarin sudah aku tembak de) lalu terdakwa menjawab “ditembak ping piro karo awakmu ?” (ditembak berapa kali sama kamu?) dan dijawab saksi SARONI “tak tembak ping loro” (aku tembak dua kali);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani menginat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimer;
 - Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
 - Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edvan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diri Saksi yang telah menjadi korban dalam percobaan pembunuhan ;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai tehniisi Wifi sejak tahun 2011 ;
- Bahwa tugas pokok Saksi melakukan pemasangan jaringan Wifi dan pemasangan Wifi kerumah rumah warga ;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus telah ditemban oleh seseorang laki laki ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi ditembak seorang laki laki ketika Saksi memasang kabel wifi yang putus pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 wib. di area jalan masuk ke Perumahan Kailash Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang KabupatenBangkalan ;
- Bahwa ciri ciri orang yang menembak Saksi orangnya berbadan gemuk, tingi besar dan perutnya buncit, mata agak sipit, memakai helm wama hitam, memakai masker hitam, memakai jaket warna hitam, memakai celana panjang jenis jeans dan memakai sepatu ;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang mempunyai ciri ciri tersebut yaitu teman mantan istri Saksi yang menjalani hubungan gelap dengan mantan istri Saksi ;
- Bahwa orang laki laki yang menjalani hubungan gelap dengan istri Saksi namanya Saroni alamat Dukuh Kupang Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan teman mantan istri Saksi bernama Novia Hardiani sejak Januari 2020 yang dikenalkan mantan istri Saksi saat kerja di Telkom Darmo Surabaya ;
- Bahwa Sahroni bekerja sebagai tehniisi di Indihome diwilayah Darmo Surabaya ;
- Bahwa Saksi menikah dengan mantan istri Saksi Novia Hardiani sejak tahun 2010 dikruniai anak 2 bernama Hafifah Noer Ayinih dan Salma Winita Dikrama pada tahun 200 mantan istri Saksi menggugat cerai tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Saksi tahu mantan istri Saksi menjalin ubungan dengan Sahroni sejak bulan Januari 2020 Saksi mengathui sari HPnya dan anak Saksi serta dari orang lain kalau mantan istri Saksi sering jalan dan menjalin hubungan dengan Sahroni ;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan istri Saksi sering memberitahu Saksi disuruh behati hari dikarenakan Saksi diancam akan dibunuh, pemberitahuan mantan istri Saksi pada bulan April 2021 pada saat Saksi ada di Semarang tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengancam Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi diancam mau dibunuh ;
- Bahwa Sahroni melakukan penembakan kepada Saksi sendirian ;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus di are pintu masuk perumahan Kailash dengan osisi duduk ditanah yangdidampingi 2 (dua) orang rekan kerja Saksi dan anak Saksi, tiba tiba dari aah timur dari semak semak datangseorang lakilaki teman mantan istri Saksi bernama Sahroni berjalan kaki dengan memakai helm warna hitam, masker warna hitam,jaket warna hitam, dan celana oanjang jenis jeans dengan memegang senjata api dengan menggunakan tangan kanannya lalu di todongkan kepada dada Saksi dan berkata " Mau apa kamu"lalu tangan kirinya memegang senjata api juga dan diarahkan ke badan/dada Saksi dengan posisi saat itu saat masih duduk ditanah sedangkan Sahroni posisi berdiri jarak 3 (tiga) meter dengan Saksi, lalu senjata api ditembakkan kepada Saksi dengan reflek menghindar kearah kanan dan tembakan terebut mengenai lengan kiri Saksi sehingga menyebabkan Saksi terpental dan tengkurap dan saat itu badan Saksi miring lalu Sahroni menembakkan senjata api ke arah Saksi dan Saksi merasa pelurunya mengenai kulit kepala Saksi dan sela sela rambut Saksi dan kemudian Saksi pura pura mati dan tahan napas ;
- Bahwa Sahroni menembak Saksi menggunakan senjata api jenis revolver ;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa enjata api yang digunakan Sahroni ;
- Bahwa Sahroni melakukan penembakan kepada saksi 2 (dua) kali yang pertama mengenai lengan yang kedua mengenai kulit kepala ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Sahroni datang naik apa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Novia Hardiani, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah dkabari petugas bahwa suami Saksi ditembak oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi dikabari petugas bawa suami Saksi ditembak Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib.

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi alamat Putat Jaya cebarat Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar Saksi ;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2019 selanjutnya Saksi menjalin asmara sejak bulan pebruari 2021 dan sudah melakukan hubungan intim sebanyak 6 (enam) kali mulai bulan Pebruari 2021 hingga bulan Maret 2021 disebuah hotel daerah Surabaya sebanyak 2 (dua) kali kemudian dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa orangnya baik dan sering memberi uang dan Customer pemasangan wifi oleh Terdakwa ;
- Bahwa suami Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa tetapi suami Saksi tidak mengetahui hubungan intim Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa suami Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa sekitar tanggal 3 sampai 5 April 2021 ;
- Bahwa Status Saksi dengan suami Saksi proses perceraian, karena Saksi ditalak secara berkali kali oleh suami Saksi ;
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama adalah Saksi sendiri atas atas suruhan suami Saksi karena suami Saksi tidak punya biaya dan suami Saksi mengiklaskan Saksi untuk menjalin hubungan dengan Terdakwa karena suami sudah mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tetapi sebelumnya Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa akan membeli senjata airgan secara online selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi ditunjukkan leh Terdakwa berupa sepucuk senjata jenis pistol yang berukuran kecil berwarna putih silver dan gagangnya berwarna coklat, lalu ditunjukkan sekitar 4-5 peluru dari senjata tersebut, menurut Saksi Tedakwa menggunakan senjata pistol tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui daerah mana suami saksi ditembak oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi diberitahu oleh terdakwa kalau mau membeli senjata api pada akhir bulan Maret atau awal april dan Saksi diberitahu melalui telepon wa oleh Terdakwa ;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa menunukka senjata api kepada saksi sekitar bulan Mei akhir samai ulan Juni awal yang pada waktu itu Tredakwa menunjukkan kepada Saksi melalui video Call WA dan pada saat itu Saksi berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan keoadaa Saksi kalau kamu berusaha lari dan menghindar dari Saksi pistol ini bisa melibaskan semua kamu dan keluargamu termasuk jagoan neonmu dan pegawai Telkom darmoo Saksi gak perlu melakuin dengan tanganku Saksi akan menyuruh orang Madura yangtinggal di Mataram karena uangku banyak, besok senjatanya sudah tidak ada disini ;
- Bahwa kalau Terdakwa visi Saksi waktu itu Saksi lihat tedakwa mengambil di laci di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah jenguk Terdakwa di Lapas Bangkalan karena Saksi sakit hati;
- Bahwa tidak pernah dan Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa menurut Terdakwa jagoan nion adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa suami Saksi pernah mengancam Terdakwa akan mengani aya Terdakwa dan suami Saksi diberitahu anak Saksi Salma kalau Saksi ada hubungan asmara dengan Terdakwa sehingga suami Saksi cemburu;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk menghabisi suami Saksi ;
- Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi suami Saksi pada hari jum,at tanggal 07 Agustus 2021 pukul 07.00 wib Saksi minta tolong supaya dbantu pembayaran wifi pelanggan yang ada di kecamatan egal sari Kota Surabaya ;
- Bahwa Saksi tidak pemah memberi uang Terdakwa untuk membeli senjata api, tapi Saksi pernah memberi uang kepada Terdakwa satu juta;
- Bahwa ketika kejadian anak Saksi Salman bersama suami Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tedakwa Dede dan Terdakwa Fauzi ;
- Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi suami Saksi pada hari jum,at tanggal 07 Agustus 2021 pukul 07.00 wib Saksi minta tolong supaya dbantu pembayaran wifi pelanggan yang ada di kecamatan egal sari Kota Surabaya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Indra Abriyatna, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah menjual senjata api jenis rakita beserta Amunisi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wib di rumah Saksi Kebon Kopi Kelurahan Karangasih Kecamatan Krawang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi menjual senjata api Saksi lupa harinya tetapi tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.45 wib melalui aplikasi akun shopee;
- Bahwa Saksi menjual senjata api rakitan jenis revolver 733 beserta amunisinya ;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata api membeli di salah satu akun yang berada di shopee seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan amunisinya Saksi membeli di shopee harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual senjata api rakitan kepada Shope Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jenis revolver;
- Bahwa setelah akun shope melakukan pembayaran Rp. 9.000.000, lalu Saksi membeli air shofgan dan Saksi melakukan modifikasi terhadap senjata air shofgan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sahroni ;
- Bahwa Saksi mengirim senjata api di kantor harinya Saksi tidak ingat tanggalnya 25 April 2021 di kantor J&T Ekspres Karang Asih yang berada di Ruko di Kampung Kebun Kopi Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa senjata api yang Saksi jual sudah dimodifikasi dari senjata air shofgan menjadi senjata api rakitan jenis revolver 773 tsb pembuatannya Saksi lihat video pembuatan senjata api rakitan disalah satu akun di youtube ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
-

4. Saksi Salma Winita Dikrama, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ditanya oleh polisi;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan bapak Saksi yang ditembak oleh om Sahroni ;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu om Roni pernah ketemu dirumah Saksi ;
 - Bahwa Om Roni di rumah bersama mama ;
 - Bahwa Om Roni ditangkap polisi Saksi tidak tahu apa masalahnya ;
 - Bahwa Terdakwa Dede Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi lupa berapa kali ketemu Om Roni ;
 - Bahwa Saksi tahu luka ayah Saksi luka di lengan ;
 - Bahwa Ayah Saksi ditembak ;
 - Bahwa yang menembak ayah Saksi Om Roni ;
 - Bahwa Ayah Saksi sekarang sudah sembuh ;
 - Bahwa waktu ayah Saksi ditembak aku ada di tempat kejadian ;
 - Bahwa Om Sahroni datang bersama 2 (dua) orang temannya ;
 - Bahwa setelah ayah di tembak lalu aku lari ke jalan raya takut di tembak juga ;
 - Bahwa ketika ayah di tembak aku gak lihat ayah tapi aku mendengar tembakan 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Saksi berteriak minta tolong ;
 - Bahwa Ayah Saksi setelah ditembak pingsan, lalu 2 (dua) orang teman ayah datang menolongnya dan Om Sahroni yang menimbaknya pergi ;
 - Bahwa Om Sahroni datang naik motor ;
 - Bahwa Saksi melihat pistol yang dipakai Om Sahroni ;
 - Bahwa Om Sahroni tubuhnya gemuk ;
 - Bahwa Teman ayah 2 (dua) orang ;
 - Bahwa Tedakwa memakai jaket hitam, pakai helm hitam dan Om Sahroni datang langsung menembak ayah ;
 - Bahwa waktu kejadian malam hari ;
 - Bahwa Mama Saksi ada dirumah waktu kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. Saksi Andiar Baktiardi, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah ini :

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diri Saksi yang pada waktu itu sedang bertugas di Polsek Sukolilo telah menerima laporan dari masyarakat telah terjadi penembakan daerah Sukolilo timur Kecamatan Labang Kabuoaten Bangkalan mengetahui informasi tersebut Saksi bersama satu tim menuju lokasi penembakan dan di tempat kejadian banyak orang dan Saksi diberitahu korban sudah dibawa ke Puskesmas Labang oleh wama lalu Saksi mengecek ke

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke uskesmas dan Saksi melihat korban bernama Edvan Setiawan mengalami luka tembak dibagian lengan sebelah kiri, selanjutnya korban di rujuk ke RSUD Bangkalan ;

- Bahwa terjadinya penembakan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wib. di ingir jalan masuk menuju Perumahan Kailas Desa Karang Pandan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa menurut Edvan yang di tempat kejadian yaitu M. Rusdi dan Risky Dragedi Kusuma ;
- Bahwa menurut Edvan temannya yang bernama M. Rusdi dan Risky Dragedi Kusuma sedang memperbaiki wifi yang putus kabelnya bersama korban Edvan yang berada di jalan akses perumahan Kailas dusun Karang Pandan Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Edvan kena tembak di lengan kirinya dan proyektil/anak peluru masih berada didalam tubuhnya dilengan atas sebelah kiri ;
- Bahwa Saksi melakukan olah TKP di tempat kejadian dan mengamankan tempat kejadian ;
- Bahwa kondisi tempat kejadian agak gelap tapi ada cahaya lampu ;
- Bahwa sebab Terdakwa menembak korban Edvan Saksi tdak tahu ;
- Bahwa Terdakwa menembak korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebab Terdakwa menembak korban Edvan Saksi tdak tahu ;
- Bahwa Terdakwa menembak korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada pelaku penembaknya ;
- Bahwa kondisi lampu di TKP gelap ;
- Bahwa selain M. Rusdi dan Risky Dragedi Kusuma ada anak korban d TKP;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Saksi Yoyok Ansudi, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diri Saksi yang saat hendak keluar rumah melihat seorang laki laki yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi dan kemudian bertanya perihal keberadaan orang yang ada di foto handphonenya ;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib. ddepan rumah Saksi alamat Desa Tebul barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangnya memakai masker warna biru ua, memakaikaos warna gelap, celana panjang warna jean, memakai helm warna hitam ;
 - Bahwa orang tersebut sendirian tidak bersama orang lain ;
 - Bahwa orang tersebut memakai Honda Vario 150 warna hitam ;
 - Bahwa betul orang tersebut yang berhenti didepan ruma Saksi dan menunjukkan poto ;
 - Bahwa ditempat kejadian ada perbaikan kabel wifi yang putus;
 - Bahwa kabel wifi yang putus jalur datas;
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa satu kali sebelum kejadian penembakan ;
 - Bahwa kondisi di TKP agak gelap tapi masih ada sinar lampu ;
 - Bahwa berhubung malam maka besoknya paginya Saksi dating ke TKP ;
 - Bahwa di TKP tidak ada pelaku ;
 - Bahwa ketika korban ditembak Saksi ada dirumah ;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar tembakan dari rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi mendengar korban ditembak paginya jam 05.30 wib.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menembak korban ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Saksi M. RUSDI, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penembakan pada saudara EDVAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib dipinggir jalan akses masuk menuju perumahan Kailash, Desa Karangpandan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban EDVAN sejak hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib, yang dikenalkan oleh saudara RIZKI teman saksi ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, diwarung milik RIZKI yang beralamat Desa Paserean, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi diajak oleh RIZKI untuk ikut bekerja, kemudian saksi menanyakan pada RIZKI kerja apa ? kemudian RIZKI memberitahu kerja pasang wifi, kemudian sekitar jam 16.00 wib saudara EDVAN datang ke warung milik RIZKI, kemudian RIZKI mengenalkan saksi pada EDVAN dan RIZKI mengatakan pada EDVAN ada yang mau ikut kerja, kemudian EDVAN mengatakan iya, kemudian saksi, EDVAN dan RIZKI langsung mulai bekerja untuk memasang WIFI ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi untuk bekerja menarik kabel tsb, ada 3 (tiga) orang lagi sedang memperbaiki wifi ;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 (tiga) orang tsb dengan menggunakan mobil Pic Up warna putih yang bertuliskan "TELKOM" ;
- Bahwa ketiga orang yang memperbaiki wifi tsb, saudara EDVAN mengatakan pada saksi bahwa yang menyuruh memperbaiki wifi tsb, kemudian setelah beberapa saat salah satu dari ke 3 (tiga) dari orang tsb ada yang pamit akan pulang duluan dengan alasan ditelpon sama pusat disuruh balik, nanti kalau tidak balik bisa dipecat, kemudian EDVAN mengatakan " besok balik jam berapa kesini" kemudian di jawab oleh salah satu petugas yang berbadan kurus menjawab" perkiraan besok jam 12.00 Wib, setelah itu ketiga orang tsb pulang dengan kendaraan Pic-Up tsb ;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib pada saat itu saya, EDVAN dan RIZKI melanjutkan untuk mengerjakan kabel wifi tsb, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib, ada seorang laki- laki datang dari arah timur, lalu mendekat ke arah kanan saya dengan jarak 1 meter, namun dengan jarak dengan korban EDVAN sekitar 3 meter, orang tersebut keluar dari semak- semak, pada saat itu saya sedang memperbaiki kabel dalam keadaan duduk, RIZKI duduk sedang memegang senter dan EDVAN duduk sedang memperbaiki kabel tsb ;
- Bahwa kemudian seorang laki- laki tsb dengan memakai jaket kain warna hitam, memakai helm, memakai masker hitam, memakai celana panjang jeans warna gelap, lalu tangan kanannya memegang senpi (pistol), dengan cara di tengeng lalu berdiri di sebelah kanan sambil menodongkan pistol tsb ke arah korban EDVAN lalu EDVAN berdiri juga menghadap ke timur , lalu saya berdiri dan RIZKI juga berdiri, akan lari mundur lalu senpi tsb ditembakkan mengenai bahu sebelah kiri EDVAN dan mengeluarkan darah, lalu saya dan RIZKI kabur ke arah utara ;
- Bahwa keadaan penerangan pada TKP tsb dalam keadaan sepi dan ada penerangan lampu jalan dan juga diterangi dengan senter saya namun pada waktu itu saya tidak melihat dengan jelas wajah dari pelaku penembakan tsb karena pelaku memakai masker warna hitam, memakai helm warna hitam dan memakai jaket kain warna hitam, memakai celana warna hitam jeans, berbadan tinggi besar dan berbadan gemuk ;
- Bahwa menurut saksi penembakan tsb yang saksi dengar bunyinya hanya 1 (satu) kali tembakan, namun pelaku terus berjalan ke arah korban dan menembakkan lagi namun tidak berbunyi, namun hanya berbunyi krek- krek ;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto seorang laki- laki yang bernama SARONI, saya mengenalinya dari ciri- ciri foto tsb mirip dengan seorang laki- laki yang melakukan penembakan pada saudara EDVAN pada waktu itu, setelah

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan foto barang bukti Helem, senpi serta celana yang digunakan pelaku yang kesemuanya BB tsb menurut saksi memang mirip dengan yang dipakai pelaku pada waktu melakukan penembakan pada korban EDVAN ;

- Bahwa selain foto seorang laki- laki diatas juga diperlihatkan foto 2 (dua) orang laki- laki yang pertama bernama; DEDE bin MISRAN , saksi tidak mengenalnya, kemudian diperlihatkan foto ke-2 (dua) yang bernama FAUSI LESMAN bin SUJARWO , saksi mengenalinya yaitu bahwa orang tsb yang sebelum kejadian juga ikut memperbaiki kabel wifi yang pamit pulang duluan bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai mobil Pic-Up warna putih yang bertuliskan TELKOM ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi Rizky Dradedi Kusuma, dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang melihat secara langsung seorang laki- laki yang bernama EDVAN yang telah mengajak saksi untuk bekerja memperbaiki wifi yang kemudian ditembak oleh seorang laki- laki yang tidak di kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban EDVAN sejak 1 (satu) minggu yang lalu pada saat itu , saat itu saya berada di warung Basmalah , Kec. Labang ,Kab. bangkalan ;
- Bahwa pada awalnya saya pergi kewarung Basmalah tsb saya bertemu dengan saudara EDVAN dan kemudian saudara EDVAN meminta tolong untuk diantarkan untuk mengambil sepeda motonya digapura, kemudian dalam perjalanan saudara EDVAN mengajak saksi kalau mau bekerja, kemudian saya langsung menjawab iya mas “saya siap” kemudian setelah mengambil sepedanya dan kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motonya sendiri kemudian kembali ke warung Basmalah ;
- Bahwa setelah sampai diwarung tsb saya dipanggil oleh saudara EDVAN, kemudian saudara EDVAN mengeluarkan alat dari dalam tasnya sambil berkata pada saya” kamu yang nyetir aja, saya yang bawa alatnya, lalu berangkat dengan membawa sepeda motor milik EDVAN dengan posisi saya yang menyetir sedangkan EDVAN yang berbonceng sambil memegang alat tsb, dan diletakkan di jalan raya sambil berjalan menuju kearah timur atau kearah perumahan Kailash, sesampainya diperumahan Kailash tsb, saya memberhentikan sepeda motor tsb dan saudara EDVAN turun setelah itu saya



diajak masuk ke sebuah rumah dan di rumah tsb sudah ada terdapat 3 (tiga) orang (2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) ;

- Bahwa setelah bertemu dengan ke-3 (tiga) orang tsb saya diperkenalkan oleh EDVAN bahwa saya beneran ingin bekerja, kemudian salah satu dari ketiga orang tsb menayakan kepada saya orang mana, saya jawab orang Madura asli, kemudian orang tsb mengatakan ini “pekerjaanya system kontrak bayaran mingguan untuk pertama bekerja, nanti kalau udah faham gajinya bulanan dan bisa jadi nanti kalau ngerti bisa sebagai pegawai tetap”, kemudian saya mengatakan mengerti, kemudian saudara EDVAN menyuruh saya pulang untuk ganti baju dan celana dan saudara EDVAN minta nomer HP saya , kemudian saya pulang kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor milik EDVAN ;
- Bahwa sesampainya di warung saya tidur- tiduran sambil menunggu telepon dari saudara EDVAN, namun tidak lama kemudian datang teman saya yang bernama MOH.RUSDI dan HOER, kemudian saya berkata pada MOH.RUSDI.....
- Bahwa setelah sampai dilokasi untuk bekerja menarik kabel tsb, ada 3 (tiga) orang sedang memperbaiki wifi ;
- Bahwa dengan menggunakan mobil Pic Up warna putih yang bertuliskan “TELKOM” ;
- Bahwa ketiga orang yang memperbaiki wifi tsb, saudara EDVAN mengatakan pada saksi bahwa yang menyuruh memperbaiki wifi tsb, kemudian setelah beberapa saat salah satu dari ke 3 (tiga) dari orang tsb ada yang pamit akan pulang duluan dengan alasan ditelpon sama pusat disuruh balik, nanti kalau tidak balik bisa dipecat, kemudian EDVAN mengatakan “ besok balik jam berapa kesini” kemudian di jawab oleh salah satu petugas yang berbadan kurus menjawab” perkiraan besok jam 12.00 Wib, setelah itu ketiga orang tsb pulang dengan kendaraan Pic-Up tsb ;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib pada saat itu saya, EDVAN dan RIZKI melanjutkan untuk mengerjakan kabel wifi tsb, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib, ada seorang laki- laki datang dari arah timur, lalu mendekat ke arah kanan saya dengan jarak 1 meter, namun dengan jarak dengan korban EDVAN sekitar 3 meter, orang tersebut keluar dari semak- semak, pada saat itu saya sedang memperbaiki kabel dalam keadaan duduk, RIZKI duduk sedang memegang senter dan EDVAN duduk sedang memperbaiki kabel tsb ;
- Bahwa kemudian seorang laki- laki tsb dengan memakai jaket kain warna hitam, memakai helm, memakai masker hitam, memakai celana panjang jeans warna

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



gelap, lalu tangan kanannya memegang senpi (pistol), dengan cara di tenggang lalu berdiri di sebelah kanan sambil menodongkan pistol tsb ke arah korban EDVAN lalu EDVAN berdiri juga menghadap ke timur, lalu saya berdiri dan RIZKI juga berdiri, akan lari mundur lalu senpi tsb ditembakkan mengenai bahu sebelah kiri EDVAN dan mengeluarkan darah, lalu saya dan RIZKI kabur ke arah utara ;

- Bahwa keadaan penerangan pada TKP tsb dalam keadaan sepi dan ada penerangan lampu jalan dan juga diterangi dengan senter saya namun pada waktu itu saya tidak melihat dengan jelas wajah dari pelaku penembakan tsb karena pelaku memakai masker warna hitam, memakai helm warna hitam dan memakai jaket kain warna hitam, memakai celana warna hitam jeans, berbadan tinggi besar dan berbadan gemuk ;
- Bahwa menurut saksi penembakan tsb yang saksi dengar bunyinya hanya 1 (satu) kali tembakan, namun pelaku terus berjalan ke arah korban dan menembakkan lagi namun tidak berbunyi, namun hanya berbunyi krek-krek ;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto seorang laki-laki yang bernama SARONI, saya mengenalinya dari ciri-ciri foto tsb mirip dengan seorang laki-laki yang melakukan penembakan pada saudara EDVAN pada waktu itu, setelah diperlihatkan foto barang bukti Helem, senpi serta celana yang digunakan pelaku yang kesemuanya BB tsb menurut saksi memang mirip dengan yang dipakai pelaku pada waktu melakukan penembakan pada korban EDVAN ;
- Bahwa selain foto seorang laki-laki diatas juga diperlihatkan foto 2 (dua) orang laki-laki yang pertama bernama; DEDE bin MISRAN, saksi tidak mengenalinya, kemudian diperlihatkan foto ke-2 (dua) yang bernama FAUSI LESMAN bin SUJARWO, saksi mengenalinya yaitu bahwa orang tsb yang sebelum kejadian juga ikut memperbaiki kabel wifi yang pamit pulang duluan bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai mobil Pic-Up warna putih yang bertuliskan TELKOM ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi Sahroni Bin Suwono, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan diri Saksi yang telah melakukan penembakan terhadap saudara EDVAN dengan menggunakan senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penembakan terhadap saudara EDVAN dengan menggunakan senjata api pada hari Sabtu , tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib disekitar perumahan Kailash ;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Sahroni karera sama sama bekerja di Telkom namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan EDVAN sejak tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi melakukan penembakan pada saudara EDVAN pada saat Saksi bertemu dengan EDVAN Saksi langsung menimbakkan senjata api rakitan yang Saksi bawa dengan menggunakan tangan kanan diarahkan ke badan saudara EDVAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saudara EDVAN badannya agak miring mengetahui hal tsb Saksi menarik lagi pelatuknya lalu menembakkan kembali yang menyebabkan edvan terlengkup, mengetahui hal tsb Saksi langsung meninggalkan saudara EDVAN
- Dengan cara membeli secara online dari aplikasi shopee yaitu pada tanggal 19 April 2021 dengan akun shopee milik Saksi yang bernama ronylee_88 dengan menggunakan nomer telepon Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi membeli senpi tsersebut seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib, dipinggir jalan masuk perumahan Kailas, Desa Karang Pandan Kec. Labang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian penembakan tersebut adalah anak Saksi yang bernama SALMA, saksi M RUSDI dan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata api yang saksi simpan didalam jok sepeda motor saat saksi dan Terdakwa hendak mendatangi rumah korban di Manukan Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyakan kepada Saksi dapat dari mana Senpi tsb kemudian Saksi memberi tahu pada DEDE dapat dari beli online
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi menelpon teman Saksi yang bernama DEDE untuk bertemu, kemudian setelah bertemu dengan DEDE, Saksi minta tolong bantu aku, ini ada orang yang ngancam aku sama mau bakar orang tua Saksi hidup- hidup, kemudian Saksi menunjukan sebuah foto dan DEDE berkata datengin aja, Saksi berkata mumpung belum Saksi yang mati , ya anak itu yang mau dibunuh, DEDE menjawab y awes cepat berangkat , cepat dicari orangnya ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi berangkat ke sebuah rumah yang dihuni EDVAN yang berada di daerah Manukan Surabaya, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi namun setelah sampai di rumah tsb Saksi menanyakan pada orang yang berada di rumah tsb namun Saksi diberitahu orang tsb bahwa EDVAN sudah tidak tinggal di rumah ini, kemudian Saksi bersama DEDE langsung kembali ;
- Bahwa Terdakwa ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan tsb ;
- Bahwa yang Saksi lakukan untuk mencari informasi keberadaan EDVAN dengan cara awalnya mendatangi plaza Telkom yang berada di jalan Kenjeran dan kemudian Saksi menunjukkan foto EDVAN ke security kemudian Saksi menghubungi teman lama Saksi yang bekerja di bagian pembaharuan jaringan Telkom yang berasal dari Bangkalan yang bernama FAUSI, kemudian Saksi minta tolong carikan orang ini soalnya ngancam- ngancam Saksi, Saksi agak marah dan Saksi akan bunuh, Fausi jawab ini urusan sampean kemudian FAUSI memberi info pada Saksi rumah yang ditempati EDVAN ;
- Bahwa yang Saksi lakukan menanyakan pada FAUSI bagaimana caranya EDVAN biar keluar, kemudian FAUSI memberi tahu caranya yaitu kamu putus kabel wifinya pasti saudara EDVAN akan keluar ;
- Bahwa Saksi tidak memberika imbalan apapun ke Terdakwa namun kalau Saksi punya rejeki nanti akan Saksi kasih namun sampai saat ini Saksi masih belum pernah memberi apapun baik berupa barang ataupun uang ;
- Bahwa Saksi menelpon teman Saksi yang bernama DEDE diajak untuk memutus kabel wifi tsb, kemudian kesokan harinya Saksi bersama DEDE berangkat untuk memutus kabel wifi tsb yaitu pada hari Jum'at pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib samapai 12.30 Wib dengan menggunakan alat 1 (satu) tang warna merah, 1 (satu) tangga, 1 (satu) tang warna hitam merah ;
- Bahwa kesekokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi menelpon saudara FAUSI dengan menanyakan apakah saudara EDVAN sudah menghubungi dan FAUSI memberitahu bahwa saudara EDVAN sudah hubungi Saksi namun Saksi lupa tidak memberitahu dan janji sama Saksi sore, kemudian sekitar jam 14.00 Wib Saksi menelpon FAUSI dengan menanyakan apakah sudah berangkat ke lokasi namun FAUSI menjawab' masih belum karena masih menyiapkan alat- alatnya , kemudian setelah mendengar info dari FAUSI, Saksi mengambil senpi tsb, Saksi taruh di dalam saku sebelah kanan celana Saksi ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Woib Saksi berangkat dengan seorang diri dari rumah menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor nopol L 2260 W, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi sampai di lokasi Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mundur mundur naik sepeda motor, mengetahui hal itu Saksi menelpon FAUSI dan FAUSI memberitahu dari ketiga orang yang bernama EDVAN yang memakai celana pendek dan memakai topi ;
- Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 1 jam $\frac{1}{4}$ sekitar jam 21.30 Wib Saksi berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus tsb,yang ada di lokasi tsb yaitu ada 3 (tiga) orang laki-laki , kemudian Saksi langsung menodongkan senpi tsb pada seorang laki-laki yang memakai celana pendek yaitu saudara EDVAN lalu Saksi Tarik pelatuknya dan Saksi tembakan ke arah badan EDVAN , akan tetapi EDVAN sehingga saudara EDVAN jatuh tertelungkup miring ke kanan, sedangkan 2 (dua) orang temannya melarikan diri , setelah itu Saksi balik mengambil sepeda motor Saksi dan langsung kembali ke Surabaya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas namun korban setelah ditembak jatuh tertelungkup;
- Bahwa korban EDVAN tidak melakukan perlawanan namun hanya mundur dan kelihatannya kanget atas penodongan tsb ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Fausi Lesmana bn Sujarwo, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Saksi benar ;
 - Saksi sebelumnya kenal dengan Sahroni karena sama sama bekerja di Telkom namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - SARONI mempunyai niat untuk memotong kabel wifi sejak pada bulan Juli 2021;
 - Menurut keterangan SARONI terkait EDVAN yang mempunyai hutang pada SARONI dan EDVAN melakukan pengancaman pada SARONI dan juga apabila kabel wifi tsb diputus maka akan diperbaiki oleh EDVAN yang merupakan teknisi lapangan wifi di daerah perumahan Kailash tsb ;
 - Menurut keterangan SARONI bahwa korban akan dibunuh ;
 - Yang mempunyai ide memotong kabel wifi tersebut adalah SARONI sehingga bisa bertemu dengan EDVAN ;
 - Bahwa saksi SARONI tidak menjanjikan sesuatu apapun kepada Saksi ;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Saroni memotong kabel wif bersama siapa, namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui Saroni memotong kabel tersebut bersama Dede;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Nurul Hidayat, M.Si, Med,Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini dalam perkara luka akibat tembakan;
- Bahwa Ahli memeriksa pasien yang mengalami luka tembak atas permintaan Kepolisian Bangkalan ;
- Bahwa nama korban yang Ahli periksa Edvan Setiawan ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Edvan Setiawan di RSUD Ratoh Ebu Bangkalan ;
- Bahwa yang menerima perintah dari dokter UGD RSUD Bangkalan ;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan kepada pasien penembakan di daerah mana
- Bahwa kondisi pasien korban Edvan mengalami luka di daerah pangkal lengan kiri ;
- Bahwa Ahli lihat lukanya bolong lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena ada anak peluru didalam;
- Bahwa atas luka korban Ahli memberi pertolongan pada korban dengan mengekspresi seluruhnya dan mengeluarkan peluru yang ada didalam tubuh korban;
- Bahwa luka yang dialami korban kurang lebih 9 mm ;
- Bahwa foto tersebut benar luka korban Edvan di kepala dan pangkal lengan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan berkesimpulan luka korban akibat benda tajam ;
- Bahwa benar foto tersebut adalah luka korban di kepala;
- Bahwa korban masih rawat inap di RSUD Bangkalan selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa Ahli tidak tahu jenis peluru apa tapi jenis peluru lonjong ;
- Bahwa kemungkinan akibat luka korban mengalami infeksi jika kena peluru apabila tidak dilakukan maka akan infeksi masuk pembuluh darah dan infeksi seluruh tubuh akibatnya kematian ;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada korban termasuk luka baru ;
- Bahwa jarak tembakan jauh kalau dekat bisa masuk rongga dada;
- Bahwa dikepala korban Edvan luka lecet tidak beraturan ;
- Bahwa Peluru masuk diatas rongga dada dan tidak bisa memperkirakan kedalaman peluru ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang telah di ajak oleh Terdakwa Sahroni untuk memotong kabel ;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sahroni untuk memotong kabel pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir jalan kecamatan Wonoayu Kota Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Sahroni karera sama sama bekerja di Telkom namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sahroni sejak Terdakwa masih sekolah SD;
- Bahwa Sahroni mengajak Terdakwa potong kabel pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.0 Wib. melalui telepon di Masjid Baitul Goffar Kota Surabaya ;
- Bahwa awalnya bulan Juli 2021 Sahroni mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ngopi di warung Giras perempatan Putat Jaya dan saat di warung Giras Sahroni bercerita kepada Terdakwa kalau Sahroni punya masalah , lalu Terdakwa Tanya masalah apa, Sahroni menjawab temanku punya utang ;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2021 Sahroni mendatangi Terdakwa dan mengajak untuk ngopi di Warung Gras perempatan Putat jaya dan saat di warung Giras Sahroni bercerita kepada Terdakwa aku punya masalah mau nagih utang orangnya gak ada terus dan orang tuaku juga diancam, lihat saja kalau ketemu aku tak bunuh lalu Terdakwa menasehati Sahroni agar jangan emosi selanjutnya Terdakwa dan sahroni ngobrol masalah pekerjaan dan akhir bulan Juli Sahroni telpon Terdakwa mengajak ke Madura untuk membantu Sahroni, lalu Terdakwa Tanya mau apa dan dijawab oleh sahroni mau ngerjain tmannyalalu Terdakwa jawab Terdakwa gak mau, Llu Sahroni jawab masa kamu sudah Terdakwa bantu lalu kamu gak bantu Terdakwa, ya udah kapan,

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantik taka Agusttur tak lama kemudian Sahroni kenemui Terdakwa di Masjid Baitul Goffar dan berkata Terdakwa punya masalah dan Sahroni enunjukkan poto kepada Terdakwaseorang laki laki bersama seorang anak kecil perempuan Sahroni mengatakan laki laki ini anmanya Edvan Terdakwa punya masalah dengan orang ini dan Terdakwa lhat potonya juga di HP Sahroni, lalu Terdakwa jawab punya masalah apa Sahroni lalu sahroni menjawab orang ini punyautang kepada Terdakwa dan oang tuaku mau dibakar, lalupada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pada saat Terdakwa sedang di Training oleh Roni di kapasan Terdakwa melihat Roni telponseorang temannya yang berada di Madura dan meminta tolong untuk mencari Edvan pada hari kams tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. saat Terdakwa berada di masjid Baitul Goffar Terdakwa di telpon Sahroni dan mengajak Terdakwa ke Madura mutus kabel, katany untuk ngerjain teannya Roni dan Terdakwa besoknya di suruh stanbay dengan memakai baju Indihome mau jemput Terdakwa, selanjutnya pada hari jum,at tangal 06 gustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wb. Sahroni aangmenjemut Terdakwa di masjid Baitul Gaffar lalu Terdakwa dan sahroni berangkat ke Madura, sekitar pukul 14.30 Wib. berhenti sholat selanjutnya pukul 15.0 Wib. berangkat lag menuju Madura ;

- Bahwa teman Sahroni yang dimaksud yang ada dalam poto yang ditunjukkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa orang yang mau dibunuh oleh Sahroni yaitu orang yang ada didalam poto yang ditunjukkan kepada Terdakwa bermama Edvan ;
- Bahwa yang Terdakwa dengar waktu sahroni telpon temannya di Madura dan Sahroni berkata "sudah kelihatan tah" ada didaerah mana anaknya yang dimaksud Sahroni adalah Edvan dengan maksud Sahroni keberadaan Edvan dan Terdakwa mendengar perkataan Sahroni jarak 3 (tiga) meter dan Terdakwa mendengar dengan jelas perkataan Sahroni ;
- Bahwa maksud mau mengerjain menurut Sahroni mau memotong kabel fiber jaringan wifi dimana Sahroni mempunyai iat memotong kabel fiber jaringan wifi mulai bulan Juli 2021 dan setelah kabel di putusdiperbaiki oleh Edvan karena Sahroni mengatakan Edvan seorang tehniisi lapangan ;
- Bahwa Sahroni akan membunuh Edvan apabila bertemu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat tinggal Edvan ;
- Bahwa tujuannya biar seperti orang Indihome ngecek kabel sehingga tdak orang yang curiga ;
- Bahwa seorang tehniisi lapangan yakni memasang baru wifi dan memperbaiki jaringan wifi yang mengalami masalah/troble dan apabla ada complain dari

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan dalam jangka 1 x 24 jam tehniisi lapangan akan memperbaiki/mengecek sambungan jaingan wifi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dan Sahroni memotong kabel pada hari Jum,at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di pingr jalan Sukolilo Kabuoaten Bangkalan dan Sahroni membawa peralatan tangga dan tang mili Sahroni sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal Sahroni mulai SD ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat kerja Edvan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kabel yang Terdakwa putus tersebut akan diperbaiki Edvan
- Bahwa Sahroni tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Sahroni memotong kabel karena Terdakwa punya utang budi kepada Sahroni telah memsukkan erja di Telkom;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 potong celana panjang merk Alba; 1 Unit HP merk Hotway wama gold; 1 potong kemeja lengan pendek indihome wama merah putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berniat untuk membunuh korban EDVAN setelah mendengar cerita dari saksi NOVIE perihal rumah tangganya dengan korban EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27 April 2021.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di parkir an masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI bertemu dengan terdakwa DEDE Bin MISRAN, kemudian pada saat saksi SARONI membuka jok sepeda motor Honda Vario wama hitam No Pol L 2260 W miliknya, terdakwa melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut kemudian bertanya kepada saksi SARONI "oleh teko endi awakmu?" (dapat dari mana kamu), dan dijawab saksi SARONI "tuku" (beli), lalu terdakwa berkata "ta selang oleh ta ron" (dipinjam boleh ya ron), dijawab saksi SARONI "gawe opo" (buat apa), kemudian terdakwa berkata "tak selang ron tak gawe nagih utang" (aku pinjam ron buat

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



menagih hutang) sehingga saksi SARONI berkata *"gak usah"* (tidak boleh), lalu terdakwa bertanya lagi *"tuku nang ndi"* (beli dimana), dan dijawab saksi SARONI *"tuku nang online"* (beli di online), kemudian terdakwa melihat-lihat senjata api rakitan tersebut, setelah itu saksi SARONI menyimpan senjata api rakitan jenis revolver tersebut di tempat angin-angin / filter sebelah kiri sepeda motor miliknya agar tidak ada lagi yang mengetahuinya;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian masih bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI kembali bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi SARONI berkata kepada terdakwa *"de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret"* (de aku minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tuaku hidup-hidup sama diseret-seret), lalu terdakwa menjawab, *"sopo"* (siapa), dan dijawab saksi SARONI *"arek manukan"* (anak manukan) sambil menunjukkan sebuah foto seorang laki-laki dengan anak kecil perempuan dan berkata *"ini Edvan"*, kemudian terdakwa berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI *"mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni"* (mumpung belum aku yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian terdakwa menjawab, *"yowes ndang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI bersama dengan terdakwa berangkat menuju rumah korban EDVAN yang berada di Manukan Surabaya, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol L 2260 W yang mana telah tersimpan senjata api rakitan jenis revolver di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh korban, selanjutnya saksi SARONI bersama terdakwa DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.
- Bahwa benar setelah itu masih bulan Juni 2021 saksi SARONI menghubungi saksi FAUSI (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan korban EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, *"cak aku jaluk tolong po'o, golekn wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem"*



aku" (kak aku minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam aku, aku agak kesal dan aku akan bunuh, soalnya anak itu ngancam aku), kemudian dijawab oleh saksi FAUSI, "*lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen fotone*" (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI mengirimkan foto korban kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI kemudian saksi SARONI menghapus foto tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saksi FAUSI mencari keberadaan korban EDVAN dan tidak sengaja bertemu dengan korban saat korban meminta tolong saksi FAUSI untuk melakukan penyambungan kabel, setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi FAUSI mengabari saksi SARONI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban berada di Indomart Sukolilo, lalu saksi SARONI mencari alamat tersebut namun tidak ada di g_map, sehingga saksi FAUSI berjanji akan mengirimkan shareloc ke saksi SARONI. Beberapa hari kemudian saksi FAUSI mengirimkan *shareloc* (lokasi) posisi korban kepada saksi SARONI lalu keesokan harinya saksi SARONI menuju ke lokasi yang dimaksud, namun tidak ditemukan keberadaan korban, selanjutnya saksi SARONI menghubungi saksi FAUSI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban tidak bertempat tinggal disini, sehingga saksi FAUSI berjanji akan menghubungi saksi SARONI jika korban menghubunginya lagi, lalu saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi FAUSI menghubungi saksi SARONI dan mengatakan bahwa korban menghubunginya lagi dengan maksud mengajaknya untuk mengerjakan proyek menyambung kabel, sehingga saksi SARONI meminta agar saksi FAUSI mengirimkan shareloc rumah korban. Kemudian keesokan harinya saksi FAUSI mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh korban, lalu esok harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh saksi FAUSI. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI melihat korban EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya, sehingga saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan korban, kemudian setelah mendapatkan info dari warga sekitar bahwa korban EDVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tinggal sementara di salah satu rumah warga, setelah itu saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 08.00 saksi SARONI menelepon saksi FAUSI dengan berkata, *"iku kayakke dhudhu omae pisan?"* (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian saksi FAUSI menjawab, *"areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng nyekel kunci omah iku"* (anaknya cerita ke aku itu rumahnya, soalnya aku lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI menjawab, *"piye yo carane ben arek iku ketok maneh?"* (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian saksi FAUSI menjawab, *"sampean ketok kabele pasti areke lak muncul"* (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI menelepon terdakwa dengan berkata, *"ayok rewange aku, gae ngetok kabel ben EDVAN muncul mane"* (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian terdakwa menjawab, *"yowes ayo ndang budal mene"* (ya sudah ayo langsung berangkat), lalu saksi SARONI menjawab, *"yowes sesok standby gawe klambi indihome, sesok tak jemput"* (ya sudah besok standby pakai baju indihome besok aku jemput) dan terdakwa menjawab *"iya"*.
- Bahwa benar keesokan harinya Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI bersama terdakwa berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI bersama terdakwa langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara saksi SARONI memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara saksi SARONI naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI bersama terdakwa langsung pulang ke Surabaya;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI menelepon saksi FAUSI untuk menanyakan apakah korban menghubunginya untuk janji bertemu dan dijawab saksi FAUSI bahwa korban memang menghubunginya untuk janji bertemu sore nanti. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI kembali menelepon saksi FAUSI menanyakan apakah sudah berangkat ke lokasi bertemu namun saksi FAUSI saat itu menjawab belum karena masih mempersiapkan alat-alatnya. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi FAUSI menelepon saksi SARONI dengan berkata *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (aku sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya orangnya, kemungkinan mengerjakannya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara saat itu saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh korban EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama korban EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pukul 20.00 Wib, saksi SARONI berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian menelepon saksi FAUSI dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu saksi FAUSI menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh ya wes"* (oh ya sudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat alat sambung baterai milik saksi FAUSI habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ kepada korban EDVAN lalu korban memberi bayaran atas pekerjaannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara itu korban melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISKY, saksi MOH RUSDI dan anaknya yang bernama SALMA. Kemudian pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh korban tersebut. Setelah berada dekat dengan korban dan teman-temannya saat itu, kemudian saksi SARONI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakainya, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah korban dan menembakkannya ke arah badan korban namun saat itu korban berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri korban, lalu saksi SARONI menembakkan senjata apinya lagi ke arah korban dan mengenai kulit kepala korban dan sela-sela rambutnya, selanjutnya korban pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI, sedangkan saksi RISKY dan SALMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya sementara saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah korban, kemudian langsung pulang ke Surabaya dan saat berada di rumah, saksi SARONI menelepon FAUSI dengan berkata, "*urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe*" (urusan aku sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, "*oo nek beres yowes*" (oo kalau sudah beres ya sudah);

- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib, saksi SARONI bertemu dengan Terdakwa di warung kopi kemudian memberitahu terdakwa dengan berkata "*areke seng wingi wes mari tak tembak de*" (anaknya yang kemarin sudah aku tembak de) lalu terdakwa menjawab "*ditembak ping piro karo awakmu ?*" (ditembak berapa kali sama kamu?) dan dijawab saksi SARONI "*tak tembak ping loro*" (aku tembak dua kali);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimer;



- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;

- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;

- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu *Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**"
2. Unsur "**Dengan sengaja**"
3. Unsur "**membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**"

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah subyek hukum pendukung dari hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undang yang berlaku. Unsur setiap orang melekat pada perbuatan yang dimaksudkan dalam perumusan perbuatan pidananya. Menurut Simons dalam buku Prof Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa pada halaman 65-67, Strafbbaar feit (perbuatan pidana) memuat unsur-unsur suatu perbuatan manusia tidak hanya perbuatan akan tetapi juga mengakibatkan, perbuatan itu

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut, ditambahkan oleh Vost, strafbaar feit adalah juga het naleten (melalaikan) van een handeling (sebagai yang diharuskan oleh undang-undang).

Menimbang, bahwa unsur setiap orang melekat pada perbuatan yang dimaksudkan dalam perumusan perbuatan pidananya, menurut Simons dalam buku Prof Satochig Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektor Mahasiswa pada halaman 65-67, Strafbaar feit (perbuatan pidana) memuat unsur-unsur suatu perbuatan manusia tidak hanya perbuatan akan tetapi juga mengakibatkan, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut, ditambahkan oleh Vost, strafbaar feit adalah juga het naleten (melalaikan) van een handeling (sebagai yang diharuskan oleh undang-undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu: DEDE Bin MISRAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja “

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pidana Indonesia, kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa benar terdakwa telah mengetahui SARONI menghendaki membunuh korban EDVAN sejak bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di parkir an masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, SARONI bertemu dengan terdakwa lalu pada saat SARONI membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, terdakwa melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut kemudian bertanya kepada SARONI "oleh teko endi awakmu?" (dapat dari mana kamu), dan di jawab SARONI "tuku" (beli), lalu terdakwa berkata "ta selang oleh ta ron" (dipinjam boleh ya ron), di jawab SARONI "gawe opo" (buat apa), kemudian terdakwa berkata "tak selang ron tak gawe nagih utang" (aku pinjam ron buat menagih hutang) sehingga SARONI berkata "gak usah" (tidak boleh), lalu terdakwa bertanya lagi "tuku nang ndi" (beli dimana), dan di jawab SARONI "tuku nang online" (beli di online), kemudian terdakwa melihat-lihat senjata api rakitan tersebut, setelah itu SARONI menyimpan senjata api rakitan jenis revolver tersebut di tempat angin-angin / filter sebelah kiri sepeda motor miliknya agar tidak ada lagi yang mengetahuinya. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, SARONI kembali bertemu dengan terdakwa, kemudian SARONI berkata kepada terdakwa "de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret" (de aku minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tuaku hidup-hidup sama diseret-seret), lalu terdakwa menjawab, "sopo" (siapa), dan di jawab SARONI "arek manukan (anak manukan) sambil menunjukkan sebuah foto seorang laki-laki dengan anak kecil perempuan dan berkata "ini Edvan", kemudian terdakwa berkata, "parani ae" (datangin saja), lalu di jawab SARONI "mumpung guruh aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni" (mumpung belum aku yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian terdakwa menjawab, "yowes ndang budal ndang digolekno areke" (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu SARONI bersama dengan terdakwa berangkat menuju rumah korban EDVAN yang berada di Manukan Surabaya, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol L 2260 W yang mana telah tersimpan senjata api rakitan jenis revolver di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manukan Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh korban, selanjutnya SARONI bersama terdakwa DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “membantu melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu:

- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berniat untuk membunuh korban EDVAN setelah mendengar cerita dari saksi NOVIE perihal rumah tangganya dengan korban EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27 April 2021.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di parkir masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI bertemu dengan terdakwa DEDE Bin MISRAN, kemudian pada saat saksi SARONI membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, terdakwa melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut kemudian bertanya kepada saksi SARONI “oleh teko endi awakmu?” (dapat dari mana kamu), dan dijawab saksi SARONI “tuku” (beli), lalu terdakwa berkata “ta selang oleh ta ron” (dipinjam boleh ya ron), dijawab saksi SARONI “gawe opo” (buat apa), kemudian terdakwa berkata “tak selang ron tak gawe nagih utang” (aku pinjam ron buat menagih hutang) sehingga saksi SARONI berkata “gak usah” (tidak boleh), lalu terdakwa bertanya lagi “tuku nang ndi” (beli dimana), dan dijawab saksi SARONI “tuku nang online” (beli di online), kemudian terdakwa melihat-lihat senjata api rakitan tersebut, setelah itu saksi SARONI menyimpan senjata api rakitan jenis revolver tersebut di tempat



angin-angin / filter sebelah kiri sepeda motor miliknya agar tidak ada lagi yang mengetahuinya;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian masih bulan Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, saksi SARONI kembali bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi SARONI berkata kepada terdakwa *"de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret"* (de aku minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tuaku hidup-hidup sama diseret-seret), lalu terdakwa menjawab, *"sopo"* (siapa), dan dijawab saksi SARONI *"arek manukan"* (anak manukan) sambil menunjukkan sebuah foto seorang laki-laki dengan anak kecil perempuan dan berkata *"ini Edvan"*, kemudian terdakwa berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI *"mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni"* (mumpung belum aku yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian terdakwa menjawab, *"yowes ndang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI bersama dengan terdakwa berangkat menuju rumah korban EDVAN yang berada di Manukan Surabaya, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario wama hitam Nopol L 2260 W yang mana telah tersimpan senjata api rakitan jenis revolver di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh korban, selanjutnya saksi SARONI bersama terdakwa DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.
- Bahwa benar setelah itu masih bulan Juni 2021 saksi SARONI menghubungi saksi FAUSI (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan korban EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, *"cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku"* (kak aku minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam aku, aku agak kesel dan aku akan bunuh, soalnya anak itu ngancem aku), kemudian dijawab oleh saksi FAUSI, *"lek iku urusanmu, tak coba golekgolekno infone, tolong kirimen fotone"* (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI mengirimkan



foto korban kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI kemudian saksi SARONI menghapus foto tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saksi FAUSI mencari keberadaan korban EDVAN dan tidak sengaja bertemu dengan korban saat korban meminta tolong saksi FAUSI untuk melakukan penyambungan kabel, setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi FAUSI mengabari saksi SARONI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban berada di Indomart Sukolilo, lalu saksi SARONI mencari alamat tersebut namun tidak ada di g_map, sehingga saksi FAUSI berjanji akan mengirimkan shareloc ke saksi SARONI. Beberapa hari kemudian saksi FAUSI mengirimkan *shareloc* (lokasi) posisi korban kepada saksi SARONI lalu keesokan harinya saksi SARONI menuju ke lokasi yang dimaksud, namun tidak ditemukan keberadaan korban, selanjutnya saksi SARONI menghubungi saksi FAUSI melalui telepon dan mengatakan bahwa korban tidak bertempat tinggal disini, sehingga saksi FAUSI berjanji akan menghubungi saksi SARONI jika korban menghubunginya lagi, lalu saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi FAUSI menghubungi saksi SARONI dan mengatakan bahwa korban menghubunginya lagi dengan maksud mengajaknya untuk mengerjakan proyek menyambung kabel, sehingga saksi SARONI meminta agar saksi FAUSI mengirimkan shareloc rumah korban. Kemudian keesokan harinya saksi FAUSI mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh korban, lalu esok harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh saksi FAUSI. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI melihat korban EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya, sehingga saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan korban, kemudian setelah mendapatkan info dari warga sekitar bahwa korban EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah warga, setelah itu saksi SARONI kembali pulang ke Surabaya.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 08.00 saksi SARONI menelepon saksi FAUSI dengan berkata, *"iku kayake dhudhu omae pisan?"* (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian saksi FAUSI menjawab, *"areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyekel kunci omah iku" (anaknya cerita ke aku itu rumahnya, soalnya aku lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI menjawab, *"piye yo carane ben arek iku ketok maneh?"* (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian saksi FAUSI menjawab, *"sampean ketok kabele pasti areke lak muncul"* (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI menelepon terdakwa dengan berkata, *"ayok rewange aku, gae ngetok kabel ben EDVAN muncul mane"* (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian terdakwa menjawab, *"yowes ayo ndang budal mene"* (ya sudah ayo langsung berangkat), lalu saksi SARONI menjawab, *"yowes sesok standby gawe klambi indihome, sesok tak jemput"* (ya sudah besok standby pakai baju indihome besok aku jemput) dan terdakwa menjawab *"iya"*.
- Bahwa benar keesokan harinya Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI bersama terdakwa berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI bersama terdakwa langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara saksi SARONI memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara saksi SARONI naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI bersama terdakwa langsung pulang ke Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI menelepon saksi FAUSI untuk menanyakan apakah korban menghubunginya untuk janji bertemu dan dijawab saksi FAUSI bahwa korban memang menghubunginya untuk janji bertemu sore nanti. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI kembali menelepon saksi FAUSI menanyakan apakah sudah berangkat ke lokasi

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



bertemu namun saksi FAUSI saat itu menjawab belum karena masih mempersiapkan alat-alatnya. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi FAUSI menelepon saksi SARONI dengan berkata *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (aku sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya orangnya, kemungkinan mengerjakannya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara saat itu saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh korban EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI;

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama korban EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pukul 20.00 Wib, saksi SARONI berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian menelepon saksi FAUSI dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu saksi FAUSI menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI menjawab, *"oh ya wes"* (oh ya sudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat alat sambung baterai milik saksi FAUSI habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ kepada korban EDVAN lalu korban memberi bayaran atas pekerjaannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara itu korban melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY, saksi MOH RUSDI dan anaknya yang bernama SALMA. Kemudian pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh korban tersebut. Setelah berada dekat dengan korban dan teman-temannya saat itu, kemudian saksi SARONI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakainya, lalu



menodongkan senjata api tersebut ke arah korban dan menembakkannya ke arah badan korban namun saat itu korban berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri korban, lalu saksi SARONI menembakkan senjata apinya lagi ke arah korban dan mengenai kulit kepala korban dan sela-sela rambutnya, selanjutnya korban pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI, sedangkan saksi RISKY dan SALMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya sementara saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah korban, kemudian langsung pulang ke Surabaya dan saat berada di rumah, saksi SARONI menelepon FAUSI dengan berkata, "*urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe*" (urusan aku sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, "*oo nek beres yowes*" (oo kalau sudah beres ya sudah);

- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib, saksi SARONI bertemu dengan Terdakwa di warung kopi kemudian memberitahu terdakwa dengan berkata "*areke seng wingi wes mari tak tembak de*" (anaknya yang kemarin sudah aku tembak de) lalu terdakwa menjawab "*ditembak ping piro karo awakmu ?*" (ditembak berapa kali sama kamu?) dan dijawab saksi SARONI "*tak tembak ping loro*" (aku tembak dua kali);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimer;
 - Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
 - Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Terdakwa memiliki peran yang sangat penting sehingga terlaksananya niat dari saksi SARONI untuk membunuh saksi EDVAN. Meskipun Terdakwa tidak sedang berada di lokasi kejadian pada saat SARONI menembak korban EDVAN, namun Terdakwalah orang yang memotong kabel WiFi sehingga korban EDVAN yang sebelumnya memang sudah menjadi incaran saksi SARONI mendatangi lokasi kabel yang telah dipotong oleh Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memperbaikinya sehingga terjadilah kejadian SARONI menembak korban EDVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula ternyata perbuatan saksi SARONI yang menembak saksi EDVAN ternyata tidak mengakibatkan korban meninggal dunia karena tembakan yang mengenai saksi EDVAN tidak mengenai organ vital korban dan korban segera mendapatkan pertolongan dan perawatan dari tim medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, semua unsumya telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu", terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang berupa 1 potong celana panjang merk Alba; 1 Unit HP merk Hotway wama gold; 1 potong kemeja lengan pendek indihome wama merah putih, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE Bin MISRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE Bin MISRAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang merek Alba;
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAY warna Gold;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek Indihome warna merah putih;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52